



PUTUSAN

Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JHON JERRY;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/24 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asia Raya Blok D Nomor 39, Sukaramai
II Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Direktur PT. Mitra Kencana Mandiri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 huruf d *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON JERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON JERRY dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp5.375.517.860,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp10.751.035.720 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A01.
 1. Kuitansi Pembayaran;
 2. Daftar Penerimaan Faktur Pajak;
 3. Surat Pernyataan atas nama Jhon Jerry;
 4. Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, NPWP dan Akta Nomor 3 tanggal 19 April 2005 atas nama PT. Mitra Kencana Mandiri;
 5. Faktur Pajak beserta lampiran;
 - A02.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pindah Nomor PEM-11/WPJ.01/KP.0403/2008;
 7. Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-74/WPJ.01/KP.0503/2012;
 8. Formulir Pemohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-75/WPJ.01/KP.0503/2012;
 10. Dokumen Permintaan Sertifikat Elektronik bulan Juli 2019 beserta lampiran;
 11. Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik;
 12. Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 19 April 2005;
 13. *Print Out* SPT Tahunan PT. Mitra Kencana Mandiri tahun 2017 dan 2018;
 14. SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2018 dan Februari 2018;
 15. SPT Masa PPN masa pajak Januari, Februari dan Maret 2018;
 16. Surat Kuasa Jhon Jerry kepada Yulianti Harahap;
- A03.
17. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor DP2DK-5114/WPJ.01/KP.05/2018 tanggal 11 Mei 2018;
 18. Laporan Pelaksanaan Visit nomor LAP-334/WPJ.01/KP.0509/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
 19. Laporan Pelaksanaan Visit nomor LAP-20/WPJ.01/KP.0509/2019 tanggal 15 April 2019;
- A04
20. Dokumen Pembayaran PT Wijaya Karya Beton kepada PT Mitra Kencana Mandiri;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yulianti Harahap;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1437/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 8 September 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa JHON JERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp5.375.517.860,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp10.751.035.720 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A01. - Kuitansi Pembayaran;
 - Daftar Penerimaan Faktur Pajak;
 - Surat Pernyataan atas nama JHON JERRY;
 - Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, NPWP dan Akta Nomor 3 tanggal 19 April 2005 atas nama PT. Mitra Kencana Mandiri;
 - Faktur Pajak beserta lampiran;
 - A02. - Surat Pindah nomor PEM-11/WPJ.01/KP.0403/2008;
 - Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-74/WPJ.01/KP.0503/2012;
 - Formulir Pemohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-75/WPJ.01/KP.0503/2012;
- Dokumen Permintaan Sertifikat Elektronik bulan Juli 2019 beserta lampiran;
- Berit Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik;
- Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 19 April 2005;
- *Print Out* SPT Tahunan PT. Mitra Kencana Mandiri tahun 2017 dan 2018;
- SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2018 dan Februari 2018;
- SPT Masa PPN masa pajak Januari, Februari dan Maret 2018;
- Surat Kuasa Jhon Jerry kepada Yulianti Harahap;
- A03. - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor DP2DK-5114/WPJ.01/KP.05/2018 tanggal 11 Mei 2018;
- Laporan Pelaksanaan Visit nomor LAP-334/WPJ.01/KP.0509/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
- Laporan Pelaksanaan Visit nomor LAP-20/WPJ.01/KP.0509/2019 tanggal 15 April 2019;
- A04 - Dokumen Pembayaran PT Wijaya Karya Beton kepada PT. Mitra Kencana Mandiri;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yulianti Harahap;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1460/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 28 November 2022 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1437/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 8 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2023/PN.Mdn, tanggal 20 Januari 2023, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 serta Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasinya tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena *judex facti* hanya memperhatikan keterangan seorang saksi saja, sementara keterangan saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi tersebut telah disumpah, sehingga dengan demikian tidak menerapkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP (*unus testis nulus testis*);

- Bahwa demikian pula pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang hanya meng-copy paste pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan dan tidak menjalankan fungsinya sebagai pelindung, filter dan penyempurna dengan memeriksa, menguji ulang serta menggali seluruh fakta-fakta hukum guna memperoleh kebenaran materiel. Pertimbangan *judex facti* yang hanya merujuk pada keterangan saksi Yulianti Harahap semata, merupakan pertimbangan yang keliru dan telah menyimpang dari penerapan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena saksi Yulianti Harahap selaku mantan *staff Accounting* dan perpajakan PT. Mitra Kencana Mandiri, padahal saksi tersebut tidak mengucapkan sumpah atau janji di persidangan dalam memberikan keterangannya, sehingga putusan *judex facti* sedemikian itu harus dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023



tahun 2018. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mitra Kencana Mandiri bersama stafnya Yulianti Harahap dan Edysa Widjaya Halimko pada tahun 2017 telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebesar Rp2.722.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan lawan transaksi yaitu PT. Andika Pratama Jaya Abadi dan pada tahun 2018 sebesar Rp320.400.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan lawan transaksi yaitu CV. Sentra Elektrindo Perkasa, yang jumlah seluruhnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) faktur pajak. Atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, Terdakwa bersama Yulianti Harahap dan Edysa Widjaya Halimko menerima uang *fee* dari PT. Andika Pratama Jaya Abadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari CV. Sentral Elektrindo Perkasa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa bersama dengan Edysa Widjaya Halimko selaku Direktur CV. Sumber Sinar Mas juga telah menerbitkan 11 (sebelas) faktur pajak sebesar Rp2.715.117.860,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan lawan transaksi yaitu PT. Mitra Kencana Mandiri dengan Terdakwa selaku Direktornya, padahal tidak ada penyerahan barang atau transaksi yang dilakukan. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Edysa Widjaya Halimko atas nama CV. Sumber Sinar Mas tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa sebagai pajak masukan dan mengkreditkannya, dimana Yulianti Harahap melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PT. Mitra Kencana Mandiri, tetapi CV. Sumber Sinar Mas tidak melaporkannya dalam SPPT CV. Sumber Sinar Mas;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan faktur pajak tersebut sebagai pajak masukan yang digunakan dengan cara mengkreditkan faktur pajak tersebut sehingga bisa mengurangi kewajiban beban pajak PT. Mitra Kencana Mandiri. Maka perbuatan Terdakwa bersama Edysa Widjaya Halimko dan Yulianti Harahap yang dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 telah merugikan pendapatan negara sebesar

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023



Rp5.375.517.860,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp5.375.517.860,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) = Rp10.751.035.720,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Namun demikian terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai redaksi kata-kata "Terdakwa" menjadi "Terpidana" sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1460/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 28 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1437/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 8 September 2022 harus diperbaiki mengenai redaksi amar penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JHON JERRY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1460/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 28 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1437/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 8 September 2022 mengenai redaksi amar penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa menjadi:
 - Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp5.375.517.860,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp10.751.035.720,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk untuk membayar denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)